



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunjaya, lahir pada tanggal 1 Juli 1992 beralamat di Dusun III Batu Tumbang RT. 017. RW. 07, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hardijusno, SH dkk Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Hardijusno, S.H & Partners yang beralamat di Komplek Griya Praja Karimun Blok E No. 26, Teluk Uma Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau dengan alamat elektronik hardijusnobambang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai KARimun dengan No. 236/SK-XI/2022/PN Tbk tanggal 3 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Juan Gek,** lahir pada tanggal 4 Januari 1954 bertempat tinggal di Jln. Kartini RT. 001/RW.006, Desa Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan S.H dkk advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ridwan, S.H & Partner yang beralamat di Sungai Ayam Kapling RT. 3 RW. 3, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat elektronik juangek518@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/RD-AD/SK/IX/2022 tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor: 246/SK-XI/2022/PN Tbk tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, Kab. Karimun yang diwakili oleh Junaedi S. Hutasoit, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yansarius, S.H dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKU-21.02.MO.02.01/XU/2022 tanggal 14 November 2022 dengan alamat elektronik yahyabpn@gmail.com yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor: 241/SK-XI/2022/PN Tbk tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Camat Kecamatan Kundur Barat**, berkedudukan di Jln. Besar Sawang No.007.A, Desa Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Khaidir, S.Sos, Camat Kundur Barat dengan alamat elektronik kecamatankuba@yahoo.com dalam hal ini menugaskan Nuraini, S.Sos, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 020/SPT/PRK-KUBA/I/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Kepala Desa Sawang Selatan**, berkedudukan di Jln. Besar Sawang KM. 14, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kab. Karimun, Kepulauan Riau dengan alamat elektronik kantordesasws@gmail.com yang diwakili oleh Suyatno, Kepala Desa Sawang Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 725 tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Karimun Periode 2022 sampai dengan 2028, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK SOAL

Bahwa Penggugat kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan jabatan ketua tersebut berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Tani Usaha Jaya Nomor : 78 Tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana dengan Akta dimaksud dengan Susunan Pengurus Harian yaitu :

- Ketua : SUNJAYA ;
- Sekretaris : M. AMIN ;
- Bendahara : WANDIYANTO ;
- Pengawas : SYAFRIYUDI ;

Bahwa berdirinya Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan mempunyai anggota berjumlah 19 (Sembilan belas) orang yaitu ;

1. Tumingat ;
2. Joko Miswanto ;
3. Jisman ;
4. Giman ;
5. Suhaimi ;
6. Darba ;
7. Sukemi ;
8. Susilo ;
9. M. Amin ;
10. Sunarto ;
11. Irwan ;
12. Misman ;
13. Maryono ;
14. Mudiono ;
15. Dwi Joko Fitrianto ;
16. Fajar Oktavian ;
17. Muhammad Badri ;
18. Taopik ;
19. Timbul Sudiarto ;

Yang semua anggota Kelompok Tani tersebut berdomisili di Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat ;

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa beberapa tahun belakangan ini Masyarakat Desa Sawang Selatan yang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) telah mengelola dan/atau mengusahakan perkebunan dilahan atau tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT. 21-RW. 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat – Kabupaten Karimun

Bahwa lahan/Tanah tersebut sebagaimana sesuai dengan ukuran yang telah diukur batas batasnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ukuran 361 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suparno/Sutrisno ukuran 357 M
- Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan Gambir... 112 M
- Sebelah Barat bebatas dengan tanah Tumingat 46 M/Abd. Wahab 46,69 M/Pasaribu 63 M/Tanah Slamet 19 M

Bahwa dasar Penggarapan lahan/tanah oleh Masyarakat yang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) karena Lahan/tanah tersebut tidak pernah dikelola atau diusahakan atau tanah tersebut jelas jelas ditelantarkan beberapa puluh tahun yang lalu ;

Bahwa terhadap tanah terlantar dimaksud yang berlokasi sekarang ini di Dusun IV, Dabet Sidomulyo RT.21-RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat – Kabupaten Karimun dahulunya pernah diberikan Hak Guna Pakai kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976, namun selama 10 (Sepuluh) tahun tersebut tidak difungsi Sosialkan secara baik sehingga tanah tersebut jelas jelas ditelantarkan;

Maka secara hukum Hak Pakai yang telah diberikan oleh Pemerintah dari Kantor Agraria pada waktu itu sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Wilayah Kecamatan Kundur dalam hal ini menjadi Kewenangan hukum dari Tergugat II yaitu Kator Pertanahan Kabupaten Karimun Hak Guna Pakai yang pernah diberikan kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976 tidak pernah diperpanjang, Sedangkan untuk permohonan pembaruan Hak Pakai diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu. artinya secara hukum pula Hak Pakai tersebut tidak dapat diberlakukan lagi atau hapus secara hukum ;

Namun yang menjadi persoalan hukum Hak Guna Pakai yang pernah diberikan kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976 yang tidak berlaku lagi, Oleh Camat, Kecamatan Kundur

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Kecamatan Kundur Barat) selaku Tergugat III atas Permohonan Almarhum WONG TJEK SANG pada waktu itu oleh Camat, Kecamatan Kundur Barat selaku Tergugat III mengeluarkan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 , yang mana Hibah tersebut diberikan kepada JUAN GEK Selaku Tergugat I ;

Sehingga dapat diperkirakan sejak Tahun 1976 hingga dikeluarkannya Akta Hibah tanggal 08 April 1989 ada interval waktu selama 13 (Tiga belas) Tahun tanah tersebut tidak ada pemilik Haknya, artinya tanah tersebut terlantar sebab sejak habisnya masa Hak Pakai dari Almarhum WONG TJEK SANG dari Tahun 1966 hingga 1976, artinya dari Tahun 1976 hingga ketahun 1989 Almarhum WONG TJEK SANG tidak mempunyai Hak Hukum Pakai lagi terhadap tanah sengketa tersebut ;

Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kantor Kecamatan Kundur selaku Tergugat III adalah Batal Demi Hukum, sehingganya terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG pada waktu itu adalah orang yang tidak berhak memberikan hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa disamping itu disisi hukum lain Perbuatan Hukum Tergugat I, yang menerima Hibah dari Almarhum WONG TJEK SANG maupun Tergugat III yang menerbitkan Akta Hibah adalah Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata, sedangkan Tindakan Hibah yang dilakukan oleh Almarhum WONG TJEK SANG bersama dengan Tergugat III yang hibahnya diterima oleh Tergugat I merupakan Tindak Pidana yang mana dalam hal ini secara bersamaan dengan Surat Gugatan ini akan Penggugat laporkan ke Pihak Kepolisian ;

Sedangkan terhadap II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan Surat Gugatan ini untuk tidak mengeluarkan apapun bentuk Surat untuk kepentingan Tergugat I sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah orang atau Subjek Hukum yang tidak berhak memberikan Hibah begitu juga Tergugat I adalah orang atau Subjek Hukum yang tidak berhak menerima hibah ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa apa yang telah Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) uraikan pada Duduk Soal diatas merupakan satu kesatuan dan terulang kembali yang tidak terpisahkan pada Pokok Perkara sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Tani Usaha Jaya Nomor :78 Tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana dengan Akta dimaksud dengan Susunan Pengurus Harian yaitu :

- Ketua : SUNJAYA ;
- Sekretaris : M. AMIN ;
- Bendahara : WANDIYANTO ;
- Pengawas : SYAFRIYUDI ;
- : TumingatAnggota :
- : Miswanto ;Anggota
- : Jisman ;Anggota;
- : Gimam ;Anggota
- : Suhaimi ;Anggota
- : Darba ;Anggota
- : Sukemi ;Anggota
- : Susilo ;Anggota
- : M. Amin ;Anggota
- : Sunarto ;Anggota
- : Irwan ;Anggota
- : Misman ;Anggota
- : Maryono ;Anggota
- : Mudiono ;Anggota
- : Dwi Joko Fitrianto ;Anggota
- : Fajar Oktavian ;Anggota
- : Muhammad Badri ;Anggota
- : Taopik ;Anggota
- : Timbul Sudiarto ;Anggota

Yang semuanya tergabung didalam anggota Kelompok Tani tersebut berdomisili di Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Masyarakat Desa Sawang Selatan yang tergabung dialam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) oleh karena lahan atau tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo, Desa Sawang

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan RT.21-RW.09, Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun sebagaimana sesuai dengan ukuran yang telah diukur sebagaimana batas batasnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ukuran361 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suparno/Sutrisno ukuran367 M
- Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan Gambir... 112 M
- Sebelah Barat bebatas dengan tanah Tumingat 46 M /Abd. Wahab 46,69 M/Pasaribu 63 M/Tanah Slamet 19 M

Bahwa lahan/Tanah sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai tanah terlantar dahulunya pernah diberikan Hak Guna Pakai kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976, namun setelah selama 10 (Sepuluh) tahun tanah tersebut tidak difungsikan secara baik yang telah diberikan oleh Pemerintah dari Kantor Agraria pada waktu itu sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Wilayah Kecamatan Kunder, yang mana dalam keadaan sekarang ini menjadi Kewenangan hukum dari Tergugat II yaitu Kotor Pertanahan Kabupaten Karimun, sebab Hak Pakai yang pernah diberikan kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976 tidak pernah diperpanjang, Ada dua jenis perpanjangan jangka waktu Hak Pakai, yaitu Hak Pakai atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan: jangka waktunya maksimal adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disisi lain Hak Pakai atas Tanah Milik perorangan: jangka waktunya maksimal adalah 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang menurut Pasal 49 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 , dalam hal ini semasa hidup Almarhum WONG TJEK SANG tidak pernah melakukan permohonan Perpanjangan Hak Pakai dimaksud, sehingga mengeluarkan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 adalah Tidak Sah , artinya secara hukum pula Hak Pakai tersebut tidak dapat diberlakukan lagi atau hapus secara hukum;

Namun sebagaimana telah diuraikan pada Duduk Soal diatas yang menjadi persoalan hukum Hak Pakai yang pernah diberikan kepada Almarhum WONG TJEK SANG pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976 yang tidak berlaku lagi, oleh Camat, Kecamatan Kunder selaku Tergugat III atas Permohonan Almarhum WONG TJEK SANG pada waktu itu dimana Tergugat III mengeluarkan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1989 , yang mana Hibah tersebut diberikan kepada JUAN GEK Selaku Tergugat I, artinya dari Tahun 1976 hingga ketahun 1989 Almarhum WONG TJEK SANG tidak mempunyai Hak Hukum Pakai lagi terhadap tanah sengketa tersebut;

Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Pihak Kantor Kecamatan Kundur adalah Batal Demi Hukum, sehingganya terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah orang yang tidak berhak memberikan hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Tidak Sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Sedangkan terhadap II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan Surat Gugatan ini sejalan dengan Pokok Perkara yang mana Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Terguygat II pernah menyampaikan Surat Nomor : NT.02.03/582-21.02/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 Hal : Layanan Informasi yang ditujukan kepada Kelompok Tanai Usaha Jaya (KTUJ) Sesungguhnya telah salah dalam Tindakan Administrasi Negara, sebab akan berdampak pada **onrechtmatige overheidsdaad** sebab tidak ada alasan hukum Tergugat II selaku Kantor Pertanahan untuk menerbitkan Legalitas atas nama Tergugat I yaitu Juan Gek, sehingga tidak dapat alasan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu kepada Tergugat II mohon tidak mengeluarkan apapun bentuk Surat untuk kepentingan Tergugat I, sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah orang atau Subjek Hukum semasa hidupnya yang tidak berhak memberikan Hibah begitu juga Tergugat I adalah orang atau Subjek Hukum yang tidak berhak menerima hibah;

Bahwa sesuai dengan uraian pada pokok perkara ini sangat beralasan Hukum Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) yang bertindak atas nama seluruh anggota Kelompok Tani yang telah menggarap atau mengelola lahan/Tanah yang terletak di Dusun IV, Dabet Sidomulyo RT.21-RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat-Kabupaten Karimun yang merupakan tanah Tegalan/Garapan Masyarakat yang

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya adalah sah menurut Undang-Undang Agraria;

Bahwa alasan Gugatan Penggugat mengelola tanah/lahan dimaksud karena jelas tanah tersebut adalah tanah terlantar sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar, karena baik tanah telah terdaftar maupun belum Terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, Tidak dipergunakan, Tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara merupakan Objek Tanah Terlantar;

Bahwa atas dasar itu sejalan dengan Program Pemerintah memfungsikan tanah Terlantar oleh Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan berinisiatif mengusahakan Tanah tersebut, karena sejak tahun 1976 dimana Tergugat I sebagai penerima Hak Hibah diatas tanah yang berlokasi di Dusun IV, Dabet Sidomulyo RT.21-RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat – Kabupaten Karimun tidak memiliki lagi secara hukum atas Hak Pakai, sehingga sejak tidak memiliki Hak Pakai dari Tahun 1976 hingga Penggugat secara Hukum memiliki Akta Koperasi di Tahun 2017, artinya dari Tahun 1976 hingga 2017 berdirinya Kelompok Tani Usaha Jaya terdapat interval waktu 41 (Empat puluh satu) tahun sesungguhnya tanah Objek sengketa adalah ditelantarkan oleh Almarhum WONG TJEK SANG semasa hidupnya;

Bahwa dalam hal ini sebelum Penggugat mendirikan Kelompok Tani Usaha Jaya, sebelumnya juga sudah ada Masyarakat di Desa Sawang yang menggarap tanah Objek sengketa tersebut, artinya di lahan sengketa yang ditelantarkan oleh Almarhum WONG TJEK SANG telah pernah dimanfaatkan atau dikelola oleh Masyarakat Tempatan Desa Sawang Selatan, yang mana Masyarakat tersebut telah bergabung dengan Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan, artinya seluruh tanah yang ditelantarkan sudah pernah dikelola oleh Masyarakat yang sekarang tergabung didalam Kelompok Tani dimaksud sebelum adanya Pendirian Kelompok Tani, artinya juga tanah / Lahan di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT. 21-RW.09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat-Kabupaten Karimun merupakan Tanah Tegalan Masyarakat Tempatan yang sekarang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan ;

Jadi dalam hal ini kepemilikan lahan/tanah yang diakui oleh Penggugat adalah tanah Tegalan yang hampir sejak tanah sengketa a quo ditelantarkan oleh Almarhum WONG TJEK SANG , selama itu pulalah

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besarnya dikelola oleh masyarakat yang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan, Makanya Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan pernah melayang kan surat tanggal 19 Juni 2019 kepada Kepala Desa Sawang Selatan selaku Tergugat III memberi tahukan terhadap tanah tersebut telah digarap/ dikelola karena tanah sengketa a quo terlantar ;

Maka sesuai dengan ketentuan banyaknya lahan tidur tidak dikelola untuk produktivias, sehingga apa yang dikelola oleh Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan adalah upaya membantu program pemerintah dimana sejalan dengan ketentuan Agraria dimana terdapat lahan terlantar, namun dikelola oleh Masyarakat secara terus menerus merupakan tanah Tegalan masyarakat atau tanah garapan masyarakat yang diakui kepemilikannya sebagaimana alasan Penggugat pada uraian diatas yaitu tanah garapan Masyarakat yang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan sebagaimana batas batasnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ukuran361 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suparno/Sutrisno ukuran367 M
- Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan Gambir... 112 M
- Sebelah Barat bebatas dengan tanah Tumingat 46 M /Abd. Wahab 46,69 M/Pasaribu 63 M/Tanah Slamet 19 M

Adalah tanah / lahan yang diakui kepemilikannya yang harus didukung oleh Pemerintah yang telah mengelola , memanfaatkan lahan tidur untuk membangun perekonomian daerah itu sendiri, oleh karenanya dengan Dasar uraian dimaksud menjadi pertimbangan apa yang penggugat akui pengelolaan lahan yang ditelantarkan oleh Almarhum WONG TJEK SANG menjadi kepemilikan lahan Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan ;

Bahwa berdasarkan uraian pada Surat Gugatan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili parkara ini Mohon memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Premier :

1. Mengabulkan Gugatan Pengguga untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :

Lahan/Tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21-RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat-Kabupaten Karimun

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah yang dikelola, dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan dibawah Kepemimpinan Penggugat , adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan Akta Pendirian Kelompok Tani Usaha Jaya Nomor : 78 Tanggal 20 Maret 2017 adalah Sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Tergugat I , II, III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Memerintah agar Tergugat III mencabut Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 ;
7. Menghukum agar Tergugat II tidak mengeluarkan apapun bentuk legalitas terkait Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 kepada Tergugat I ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ongkos Perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Subsider:

Eq aequo et bono ;

Jika Ketua / Bapak Hakim berpendapat lain dalam Memeriksa, Memutus, Mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya Bambang Hardijusno, S.H dan Bachrum Effendi, S.H, Tergugat I hadir kuasanya Ridwan, S.H, Rifqi Ibsam, S.H CPCLE, Adrison, S.H, Ernis Hutabarat, S.H, Tergugat II hadir kuasanya Yahya, Tergugat III hadir Nuraini, Tergugat IV hadir Suyatno selaku Kepala Desa Sawang Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ronal Roges Simorangkir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan kuasanya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Melanggar Batas *Kompetensi Absolute*.

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendudukkan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Tergugat III (Camat, Kecamatan Kunder Barat) dan Tergugat IV (Kepala Desa Sawang Selatan) sebagai Pihak berperkara yang notabennya merupakan suatu Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (Vide: Pasal 8 UU PTUN);
2. Bahwa untuk mengetahui alasan – alasan Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *aquo*, maka dapat diidentifikasi melalui dalil – dalil Posita Penggugat, diantaranya:

Alasan Penarikan Tergugat II:

- Posita dalam Duduk Soal Halaman 7 Alinea ke 3,
“Sedangkan terhadap Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan Surat Gugatan ini untuk tidak mengeluarkan apapun bentuk surat untuk kepentingan Tergugat I.....dst”;
- Posita dalam Pokok Perkara halaman 11 alinea ke 3:
“Sedangkan terhadap Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan Surat Gugatan ini sejalan dengan pokok perkara yang mena Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun selaku Tergugat II pernah menyampaikan Surat Nomor: NT.02.03/582-21.02/X/2022 tanggal 5 oktober 2022, Hal: Layanan Informasi yang ditujukan kepada Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) sesungguhnya telah salah

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



dalam Tindakan Administrasi Negara, sebab akan berdampak pada onrechmatige overheidsdaad...dst;

Alasan Penarikan Tergugat III:

- Posita dalam Duduk Soal halaman 7 alinea ke 1,
“..... disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya”.
- Posita dalam Pokok Perkara halaman 11 alinea ke 2
“ Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Pihak Kantor Kecamatan Kunder adalah Batas Demi Hukum, sehingga terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah Orang Yang Tidak Berhak memberikan Hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor : 24/PPA/1989, tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Tidak Sah Secara Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya”

Alasan Penarikan Tergugat IV:

“Tidak ada alasan apapun dalam Posita Penggugat”

3. Bahwa sehubungan dengan dalil – dalil posita tersebut diatas, Penggugat mengajukan petitum yang memiliki korelasi terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yakni sebagai berikut:

Petitum Angka 4:

“Menyatakan Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya”

Petitum Angka 5:

“Menyatakan Tergugat I,II, III dan Tergugat IV, melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

Petitum Angka 6:

“Menyatakan Tergugat III mencabut Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989”

Petitum Angka 7:

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum agar Tergugat II tidak mengeluarkan apapun bentuk legalitas terkait Akta Hibah Nomor: 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 kepada Tergugat II”

4. Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas baik dari Posita maupun Petitum merupakan penilaian atas tindakan hukum sebuah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang notabennya masuk kerangka pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa penegasan pengaturan penilaian atas tindakan hukum sebuah Badan atau Pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara *eksplisit* di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), hal ini dapat dilacak pertama kali dalam konsideren atau pertimbangan Perma tersebut khususnya pada huruf b yang berbunyi:

“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi

kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Angka 4 berbunyi:

“Sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan *“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”*;
7. Bahwa dari ke 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan tersebut diatas, undang – undang telah menentukan batas – batas yurisdiksi masing – masing Pengadilan yang dapat menerima Perkara atau persengketaan Para Pihak. Sehubungan dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan apabila pengajuan Gugatan yang tidak pada tempatnya maka hal tersebut dapat di kualifikasikan sebagai Pelanggaran Batas Kompetensi *Absolut* yang mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadili;
8. Bahwa berdasarkan pengaturan – pengaturan yuridis diatas, dihubungkan dengan dalil – dalil Posita maupun Petitum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Badan atau Pejabat pemerintahan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diantaranya karena menerbitkan Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 (Tergugat III) dan Surat Nomor: NT.02.03/582-21.02/X/2022 tanggal 5 oktober 2022 (Tergugat II) dapat disimpulkan jika pokok persoalan Penggugat lebih tepat diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan jika Gugatan yang diajukan Penggugat dapat di kualifikasikan sebagai “Pelanggaran Batas Kompetensi Absolute” dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Putusan Sela (*tussen vonnis*) dengan alasan ***Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili;***

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN/KUALITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE*) YANG MENYEBABKAN *EROR IN PERSONA*.

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



10. Bahwa kedudukan Penggugat sebagaimana terurai dalam Duduk Soal Posita Gugatan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima), mengemukakan hal – hal pokok sebagai berikut:
- Kelompok Tani Usaha Jaya (Penggugat) yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 78 tanggal 20 Maret 2017 telah mengelola dan/atau mengusahakan perkebunan dilahan tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidumulyo RT.21 RW.09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat – Kabupaten Karimun;
 - Dasar Penggarapan Lahan/tanah Kelompok Tani Usaha Jaya (Penggugat) karena dahulunya di atas lahan *aquo* pernah diberikan hak Guna Pakai kepada Almarhum Wong Tjek Sang pada tahun 1966 namun selama 10 (sepuluh) tahun lahan *aquo* tidak difungsi sosialkan secara baik sehingga tanah tersebut jelas jelas ditelantarkan;
11. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan mengenai kedudukan Penggugat tersebut diatas sejatinya menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki *koherensi* secara langsung diatas lahan a quo, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa Penggugat melakukan penggarapan di atas lahan *aquo* hanya karena **penalaran sepihak** mensinyalir lahan *aquo* berstatus terlantar, padahal sangat jelas kedudukan Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk mengklaim lahan a quo termasuk juga tidak memiliki Hak Pengelolaan Pertanian;
12. Bahwa pengajuan Gugatan *aquo* merupakan **modus operendi** Penggugat yang nyata – nyata sebagai penyerobot lahan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai Mafia Pertanahan. Hal ini dikarenakan Gugatan Penggugat tidak mengandung **sengketa kepemilikan** yang secara *actual* dapat dipersoalkan oleh kedua belah pihak;
13. Bahwa bersandarkan pada salah satu bentuk eksepsi *prosesuil* yakni eksepsi *error in persona* yang meliputi *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan “*pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat*”. Lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 kaidah hukumnya menyatakan “*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*”;



14. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat bukanlah orang yang berhak dan memiliki hubungan hukum untuk mengajukan Gugatan sehingga sangat patut apabila Majelis Hakim mengabulkan eksepsi pada point ini;

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

15. Bahwa Penggugat dalam Positanya mendalilkan jika Penggugat menggarap lahan yang terletak di Dusun IV Dabet Sidumolyo RT 21 RW 09 Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat-Kabupaten Karimun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan - 361M
- Sebelah Selatan : Suparno/Sutrisno - 357 M
- Sebelah Timur : Perkebunan Gambir - 112 M
- Sebelah Barat : Timingat - 46 M, Abd.Wahab - 46,69, Pasaribu – 63 M, Slamet – 19 M

16. Bahwa merujuk terhadap uraian diatas, disesuaikan dengan dalil – dalil lainnya baik dari Posita maupun Petitum, Penggugat hanya menjelaskan kedudukan lahan Garapan dengan bertolak pada sempadan – sempadan tanpa memuat lebih rinci berapa luas lahan yang sebenarnya. Penggugat juga tidak merincikan berapa luas lahan yang menjadi obyek sengketa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai mana lahan mana yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo*, sehingga akan memiliki barometer yang jelas apabila dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) nantinya;

17. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga tidak menguraikan satu dalilpun mengenai keberadaan batas – batas yang menjadi obyek sengketa yang menjadi salah satu syarat formalitas dalam Gugatan Pertanahan;

18. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pendirian Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa yurisprudensi diantaranya:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan: *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang kaidah hukum menyatakan bahwa : *“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-*

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya menentukan bahwa : *“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;*

19. Bahwa walaupun dalam perkembangannya, M. Yahya Harahap, S.H melalui pendapatnya yaitu *“dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah”* seakan memberikan kelonggaran dalam membuat formulasi gugatan, akan tetapi pendapat tersebut tidak *relevan* di tautkan dengan kedudukan Penggugat yang tidak memiliki nomor Sertipikat pada saat mendalilkan lahan yang di klaim sebagai lahan Garapan miliknya, artinya sudah menjadi keharusan Penggugat untuk menjelaskan secara rinci mengenai Luas dan batas – batas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

20. Bahwa kemudian apabila bersandarkan pada dalil Posita Penggugat, argumentasi **pertama** mendalilkan jika dasar penggarapan lahan *aquo* oleh Penggugat karena dahulunya di atas lahan *aquo* pernah diberikan hak Guna Pakai kepada Almarhum Wong Tjek Sang pada tahun 1966 namun selama 10 (sepuluh) tahun lahan *aquo* tidak difungsi sosialkan secara baik sehingga tanah tersebut jelas jelas ditelantarkan sehingga Tergugat I di klaim tidak memiliki hak lagi diatas lahan *a quo*;

21. Bahwa argumentasi **kedua** Penggugat mendalilkan jika terdapat persoalan hukum Hak Guna Pakai berdasarkan Akta Hibah Nomor: 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 yang pernah diberikan kepada Almarhum Wong Tjek Sang pada tahun 1966 hingga ke Tahun 1976 yang tidak berlaku lagi sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

22. Bahwa dua argumentasi yang dikemukakan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan cenderung kontradiktif, sebab di satu sisi mempersoalkan perbuatan Tergugat I yang di klaim menelantarkan lahan, namun di sisi lain mempersoalkan administrasi Akta Hibah dimana seyogyanya bukanlah perkara yang dapat di periksa dalam satu kesatuan;



23. Bahwa antara persoalan penelantaran dan persoalan Administrasi Akta hibah Nomor: 24/PPAT/1989 merupakan dua *variable* yang berbeda, secara sederhana konseptual persoalan penelantaran lahan menitik beratkan pada pemeriksaan sesuatu hak atas tanah yang cenderung di sia – siakan sementara persoalan Administrasi Akta Hibah *a quo* dititik beratkan pada pemeriksaan mengenai historis kepemilikan lahan;
24. Bahwa adanya perbedaan signifikan antara dua *variable* yang disampaikan Tergugat I diatas merupakan suatu penalaran yang wajar, karena apabila mengikuti alur pemikiran Penggugat yang mengkontruksikan lahan *aquo* disinyalir terlantar, maka kedudukan lahan tersebut sejatinya sah merupakan kepemilikan Tergugat I, berbeda dengan alur pemikiran yang mempersoalkan administrasi akta hibah, konsekuensinya adalah penggugat menganggap lahan *a quo* di peroleh secara tidak sah;
25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. oleh karena itu Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya dalam jawaban ini, karena pada prinsipnya dalil – dalil Gugatan Penggugat hanya bersifat asumtif dan rekaan - rekaan yang tidak berdasar;
2. Bahwa untuk menghindari pengulangan, maka dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam pokok Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Besar Sawang Selatan, RT. 021 Rw. 09 Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (*alamat terdahulu: Desa Sawang Kecamatan Kundur, Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau*) berdasarkan Akta Hibah No.24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 merupakan bagian dari bidang Tanah Hak Pakai No: 514 tanggal 27 Juli 1966 sebagaimana

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



terurai dalam surat ukur No:61 H tanggal 24 Mei 1950 yang sebelumnya berukuran 8 HA (delapan hektar) namun setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas – batas saat ini sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan besar sawang
- Selatan berbatas dengan Suparno dan Sutrisno
- Timur berbatas dengan kebun gambir
- Barat berbatas dengan Asep.

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah a quo**.

4. Bahwa perolehan tanah *aquo* secara penghibahan antara Almarhum Wong Tjek Sang kepada Tergugat I dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dihadiri para saksi – saksi, dimana tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk masyarakat sekitar lokasi tanah a quo, karena notabennya tanah *aquo* merupakan tanah milik keluarga besar Tergugat I yang sudah dikuasai bersama – sama secara terus menerus sejak Tahun 1950;
5. Bahwa penerbitan Akta Hibah dimaksud salah satunya dalam rangka peralihan administrasi untuk melakukan pembaharuan hak diatas lahan *aquo* yang nyata – nyata di kuasai dan dimiliki Tergugat I dengan cara bercocok tanam pohon karet serta menanam tanaman – tanaman produktif lainnya secara terus menerus dan Tergugat I juga secara rutin melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatas tanah *Aquo*;
6. Bahwa kepemilikan Tanah *aquo* oleh Tergugat I tersebut, selain di akui pemerintah juga turut di akui oleh masyarakat sekitar hal ini dapat dilihat dari adanya upaya beberapa pihak yang meminta izin kepada Tergugat I untuk memanfaatkan tanah a quo bercocok tanam, dan sebagai makhluk sosial, Tergugat I memberikan izin kepada pihak- pihak tersebut dan hal ini juga disampaikan Tergugat I kepada RT setempat;
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan Penggugat melakukan pengarapan di atas tanah yang terlantar adalah tidak benar dan menyesatkan, sebab tanah yang digarap Penggugat tersebut nyata – nyata merupakan Tanah Tergugat I yang berada diatas data yuridis yang sah dimana secara fisik juga di kuasai Tergugat I;
8. Bahwa sebenarnya terdapat pihak – pihak yang tidak berkepentingan membangun opini menyesatkan dengan mengatakan proses penghibahan antara Almarhum Wong Tjek Sang kepada Tergugat I adalah cacat hukum padahal sangat jelas proses penghibahan tersebut

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



masuk kerangka hukum *privat* (keperdataan) dimana orang yang berhak mengajukan keberatan haruslah orang yang memiliki kepentingan secara langsung, dan ini lah menjadi modal awal Penggugat untuk memuluskan alibinya bahwa tanah a quo berstatus terlantar;

9. Bahwa puncaknya, pada tahun 2018 Penggugat beserta anggotanya beramai-ramai melakukan pengrusakan di tanah aquo dan kebun karet milik Tergugat I, walaupun Tergugat I telah berupaya melarang namun Penggugat tidak peduli bahkan tetap melakukan pengrusakan tanah dan Kebun Karet Milik Tergugat I dengan menggunakan alat berat, lagi – lagi dengan alibi lahan terlantar. Seolah Penggugat bertindak seperti aparat penegak hukum yang menertibkan lahan terlantar, ***sungguh sangat tidak bermoral !*** (note: Tergugat I tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi karena memandang Perbuatan Penggugat sudah masuk dalam kerangka Pidana yang akan dilakukan Upaya hukum terpisah dari Perkara a quo);
10. Bahwa merujuk pada posita Gugatan Penggugat khususnya halaman 10 alinea pertama, Penggugat mendalilkan jika *“lahan/tanah aquo terlantar dahulunya pernah diberikan hak Guna Pakai kepada almarhum Wong Tjek Sang pada tahun 1966 hingga 1976, namun setelah selama 10 (sepuluh) Tahun tanah tersebut tidak difungsikan secara baik yang telah diberikan oleh Pemerintah dari Kantor Agraria pada waktu itu sesuai dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Wilayah Kecamatan Kundur “..... dst Dalam hal ini, semasa hidup almarhum Wong Tjek Sang tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan hak Pakai dimaksud, sehingga mengeluarkan Akta Hibah No.24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 adalah tidak sah”*
11. Bahwa Penggugat menuding ketidakabsahan akta hibah yang dimaksud karena tidak bersesuaian dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dikemukakan bunyi dari Pasal yang dimaksud, yaitu:
“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan



Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”

12. Bahwa bunti pasal yang dimaksud Penggugat tersebut justru memperlihatkan keabsahan Akta Hibah No.24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 karena dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bentuknya sesuai dengan ketentuan Menteri Agraria;
13. Bahwa Penggugat menafsirkan jika Hak Pakai yang sudah habis masa berlakunya tidak bisa dihibahkan karena bertolak pada keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan menafsirkan tanah a quo sebagai lahan terlantar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar, maka dengan mengaitkan pemberlakuan **asas non-retroaktif** yaitu “*asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang*”, didapati kenyataan bahwa peraturan pemerintah dibuat pada Tahun 1996 dan tahun 2021 tersebut tidak dapat menjadi batu uji Gugatan *aquo* karena peristiwa Akta Penghibahan dilakukan tahun 1989;
14. Bahwa dasar yuridis pengujian keabsahan Akta Penghibahan yang diterbitkan pada tahun 1989, menurut Tergugat I lebih tepat di uji berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Agraria) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana kedua aturan tersebut dibuat sebelum adanya peristiwa penghibahan sehingga memiliki konsekuensi yuridis untuk mengatur;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Agraria menentukan “*Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:*
 - a. *hak milik,*
 - b. *hak guna-usaha,*
 - c. *hak guna-bangunan,*
 - d. *hak pakai,*
 - e. *hak sewa,*
 - f. *hak membuka tanah,*
 - g. *hak memungut-hasil hutan,*
 - h. *hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”*
16. Bahwa pengaturan masing- masing hak atas tanah tersebut diatas diatur dalam pasal – pasal selanjutnya dimana didapati sebuah **fakta bahwa**



hapusnya suatu hak atas tanah hanya dapat dilakukan terhadap Hak Hasil Guna Usaha yang diatur dalam Pasal 34 dan Hak Guna Bangunan yang diatur dalam pasal 40 UU Agraria ;

17. Bahwa dalam Pasal yang mengatur tentang Hak Pakai, lebih rinci dapat ditinjau melalui Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 yang tidak ada memuat sebuah penegasan hapusnya hak pakai karena melewati waktu, Pasal 43 justru memberi kemungkinan jika Hak Pakai tersebut dapat dialihkan kepada Pihak Lainnya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 43 yakni:

- (1) *Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.*
- (2) *Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.*

18. Bahwa kemudian apabila meneliti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juga tidak mengatur mengenai penghapusan Hak Pakai, hal ini dapat dilihat dari Pasal 29 ayat (2) yang hanya mengatur mengenai penghapusan hak gadai dan hak tanggungan, selengkapnya sebagai berikut:

“Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak gadai dan hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat-tanda-bukti penghapusan hak-hak itu.”

19. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa penghibahan ternyata tidaklah bertentangan, maka dalil – dalil Penggugat yang mengatakan Akta Hibah No.24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 cacat hukum sepatutnya untuk ditolak;

20. Bahwa *quod noun* dalam perkara aquo menguji keabsahan Akta Hibah menggunakan peraturan yang dimaksud Penggugat yakni PP Nomor 40 Tahun 1996, tidaklah dapat diartikan jika jangka waktu hak pakai seseorang tersebut habis dan serta merta dapat dikuasai sepihak oleh Penggugat, sebab konsekuensi habisnya hak pakai juga di mungkinkan kembali kepada pemiliknya untuk melakukan pembaharuan hak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 55 ayat 3 PP No 40 Tahun 1996:

“Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik”



21. Bahwa selanjutnya terhadap dalil – dalil Penggugat yang mempersoalkan tanah aquo terlanter adalah dalil yang menyesatkan, sebab sesuai dengan dalil – dalil Tergugat I dalam jawaban ini, Tergugat I secara fisik juga menguasai Tanah a quo dengan menanam tanaman – tanaman produktif dan secara berkesinambungan juga melakukan pembayaran bajak bumi dan bangunan sebagaimana terakhir kalinya dibayar pada tanggal 26 Januari 2022;
22. Bahwa patut disampaikan, berdasarkan Akta Hibah No.24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 tersebut Tergugat I seharusnya memiliki lahan seluas 8 HA (delapan hektar) akan tetapi dikarenakan adanya opini – opini menyesatkan (hibah tidak sah dan tanah sudah terlanter) membuat pihak – pihak yang tidak berkepentingan menguasai tanah hibah milik Tergugat I **secara melawan hukum berkedok kelompok tani**;
23. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbitnya surat pemerintahan Desa Sawang Selatan (Tergugat IV) Nomor 183/474.4/X/2020 kepada kelompok penggarap agar menghentikan kegiatan aktifitas penggarapan lahan karena pemilik lahan (Tergugat I) sedang mengurus administrasi tanah a quo;
24. Bahwa pada saat melakukan proses administrasi pembaharuan hak sertifikat Hak Milik, lahan yang seharusnya berjumlah 8 HA setelah dilakukan pengukuran ulang menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) karena sudah dikuasai pihak – pihak dengan mendirikan beberapa bangunan, walaupun cukup *mengironikan*, Tergugat I sudah berupaya menerima kondisi Tanah a quo yang luasnya sudah jauh berkurang;
25. Bahwa namun berkurangnya tanah Tergugat I tersebut seakan **belum memuaskan sahwa keserakahan Penggugat** untuk menguasai seluruh tanah Tergugat I dengan berkedok sebagai kelompok tani, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo bisa mempertimbangkan bagaimana kejamnya Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang beriktikad buruk;
26. Bahwa Penggugat dalam Positanya halaman 13 alinea kedua mendalilkan *“Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan berinisiatif mengusahakan tanah tersebut, karena sejak tahun 1976 dimana Tergugat I sebagai Penerima Hibah diatas tanah yang berlokasi..... tidak memiliki lagi secara hukum atas hak pakai, sehingga sejak tidak memiliki hak pakai dari tahun 1976 hingga*



penggugat secara akta koperasi di Tahun 1977, artinya dari tahun 1976 hingga 2017 berdirinya kelompok tani terdapat interval waktu 41 (empat puluh satu) tahun sesungguhnya tanah objek sengketa adalah ditelantarkan oleh almarhum WONG TJEK SENG semasa hidupnya”;

27. Bahwa konstruksi pemikiran penggugat tersebut sangat keliru dan menyesatkan, sebab bagaimana mungkin menghitung interval waktu penelantaran dihitung dari sejak terbitnya hibah sampai dengan adanya akta koperasi Penggugat, yang senyatanya baru berdiri di tahun 2017;

28. Bahwa sesungguhnya dalil – dalil Penggugat yang mengatakan tanah a quo terlantar dan membangun opini di tengah – tengah masyarakat adalah dalil yang keji dan cenderung pada fitnah, sebab sampai saat ini, Tergugat I tidak pernah memperoleh peringatan atau keputusan dalam bentuk apapun dari Kantor Pertanahan terhadap Tanah a quo;

29. Bahwa justru pengurusan administrasi pembaharuan Hak yang dilakukan Tergugat I diatas Tanah a quo dilayani dengan baik oleh Tergugat II yang telah menerbitkan Peta bidang Tanah aquo dengan nomor 296/2022 dan telah menerbitkan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor: 331/2022 tanggal 02 September 2022 untuk proses penerbitan hak sertifikat Tergugat I;

30. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar khususnya Pasal 22 ayat (2) mengatur “*Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- a. evaluasi Tanah Terlantar;*
- b. peringatan Tanah Terlantar; dan*
- c. penetapan Tanah Terlantar.”*

31. Bahwa bertitik tolak terhadap aturan yuridis diatas, diperoleh fakta bahwa Tanah a quo yang dimiliki Tergugat I tidak pernah masuk dalam kriteria evaluasi, peringatan apalagi ditetapkan sebagai tanah yang terlantar, oleh karena itu terhadap dalil – dalil Posita Penggugat yang mengatakan Tanah Aquo terlantar sudah sepatutnya untuk di tolak;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat I memohon dengan segala hormat, Kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a-quo;
3. Menyatakan Gugatan yang di ajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 03 November 2022, Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, tanggal 03 November 2022, menggugat :
 - 1) JUAN GEK sebagai Tergugat I,
 - 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sebagai Tergugat II,
 - 3) Camat, Kecamatan Kunder Barat sebagai Tergugat III,
 - 4) Kepala Desa Sawang Selatan sebagai Tergugat IV;
3. **Eksepsi Kompetensi Absolut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tidak Berwenang Secara Absolut, Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo;

 - a. Bahwa Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun), Tergugat III (Camat, Kecamatan Kunder Barat), dan Tergugat IV (Kepala Desa Sawang Selatan) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Peraturan yang berlaku, khususnya Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) berdasarkan :

- ❖ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020, tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020, tentang Badan Pertanahan Nasional;
- ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- ❖ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, tanggal 03 November 2022, pada halaman 7 (tujuh) Alinia ke 1 (kesatu) menyebutkan "*Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kantor Kecamatan Kundur selaku Tergugat III adalah **Batal Demi Hukum**, sehingganya terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum **WONG TJEK SANG** pada waktu itu adalah Orang Yang Tidak Berhak memberikan Hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan Hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah **Batal Demi Hukum** dengan Segala Akibat Hukumnya*";

c. Bahwa pada halaman 11 (sebelas), Alinia ke 2 (dua) kembali Penggugat mengulangi "*Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Pihak Kantor Kecamatan Kundur adalah **Batal Demi Hukum**, sehingganya terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK*

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah Orang Yang Tidak Berhak memberikan Hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan Hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah **Tidak Sah Secara Hukum** dengan Segala Akibat Hukumnya”;

- d. Bahwa Gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA Premier angka 4 (empat) menyebutkan :

“**Menyatakan Akta Hibah** Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989, **tidak berkekuatan hukum** dengan segala akibatnya” angka 5 (lima) menyebutkan :

“**Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum**” angka 6 (enam)

“Memerintahkan agar Tergugat III mencabut Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989”;

Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat III (Camat, Kecamatan Kundur Barat **dahulu** Camat Kecamatan Kundur) sebagaimana tersebut pada huruf b, c, dan d di atas merupakan keputusan atau penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret individual dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

Ayat 8 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 10 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat 11 Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dari/atau rehabilitasi;

- f. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 2 disebutkan :

Ayat 1 Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat 2 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Ayat 3 Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara khusus Upaya Administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

- g. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengeluarkan keputusan atau penetapan tertulis sebagaimana terurai di atas, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi



seseorang atau Badan Hukum Perdata, in casus Penggugat, maka dengan demikian Gugatan a quo harusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, bukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Secara Absolut (Kompetensi Absolut), Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Eksepsi Keliru Mendudukan Pihak (error in persona) :

- a. Penggugat tidak seharusnya melibatkan/menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat II), Camat Kecamatan Kundur Barat (Tergugat III), dan Kepala Desa Sawang Selatan (Tergugat IV) sebagai Para Pihak Tergugat dalam Gugatannya, karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah
- b. Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dan bila mana Penggugat ingin melibatkan/menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Camat Kecamatan Kundur Barat, dan Kepala Desa Sawang Selatan, sebagai Para Pihak dalam gugatannya Penggugat cukup melibatkan/menarik Para Pihak sebagai Turut Tergugat;
- c. Bahwa memang pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata kewenangan untuk menarik seseorang menjadi Tergugat, atau menjadi Turut Tergugat (Para Pihak), sepenuhnya ada pada Penggugat, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang pada pokoknya dapat dimaknai "***bahwa siapa saja yang akan ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam suatu Gugatan Perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat***";
- d. Bahwa meskipun Penggugat memiliki/mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja dan atau subyek hukum mana saja yang akan dijadikan Para Pihak dalam suatu Gugatan Perdata, tapi tetap harus dengan batasan dalam menentukan subyek hukum gugatan Penggugat, dan juga harus pada Kepentingan Bagaimana Putusan itu Nantinya Dapat Dijalankan, dengan kata lain, ***harus dilihat Bagaimana Dampak Terhadap Pelaksanaan Putusan itu Nantinya,***

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



karena Putusan Majelis Hakim akan mempunyai dampak hukum dan kepentingan kepada pihak/subyek hukum lainnya;

- e. Bahwa oleh karena Penggugat Keliru Mendudukan Pihak (error in persona) dalam Gugatannya, sebagaimana yang telah Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun) uraikan di atas, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

5. Eksepsi Dasar Gugatan Penggugat (Legal Standing) :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 berbunyi, ayat **(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;**
- b. Bahwa pada intinya Penggugat dalam gugatannya mengklaim/mengaku belakangan ini tergabung dalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) telah Mengelola dan atau Mengusahakan Lahan atau Tanah terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21, RW 09, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun dengan batas-batas sebagai berikut :
- ❖ *Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 361 M;*
 - ❖ *Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suparno/Sutrisno 357 M;*
 - ❖ *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tumingat 46 M/Abd. Wahab 46,69 M/Slamet 19 M;*
 - ❖ *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perkebunan Gambir 112 M;*
- c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti, Penggugat Mengelola dan atau Mengusahakan Lahan atau Tanah obyek gugatan aquo berdasarkan apa, dengan bukti penguasaan dalam bentuk surat yang telah terdaftar baik di Desa/Kelurahan dan atau Kecamatan atas bidang tanah/lahan yang dikelola, diusahakan dan atau diklaim oleh

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Penggugat, sehingga dapat menjelaskan tentang status tanah dan hubungan hukum tanah dengan Penggugat serta dapat dijadikan sebagai Legal Standing oleh Penggugat;

- d. Bahwa merujuk pada apa yang telah Tergugat II sampaikan di atas, jelas dan nyata Alasan/Dasar Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan undang-undang. dan hanyalah pihak-pihak yang secara keperdataan Memiliki Nilai Pembuktian jika dirinya merasa dirugikan atas dikeluarkannya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan Gugatan, tidak semua orang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan Gugatan, hanya karena dengan alasan Merasa Kepentingan dirugikan, maka menurut hukum Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

6. Eksepsi Kontradiksi Gugatan :

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat SANJAYA, Tanggal Lahir 01 Juli 1972, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani selanjutnya disebut Penggugat, Menggugat JUAN GEK sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sebagai Tergugat II, Camat, Kecamatan Kunder Barat sebagai Tergugat III, dan Kepala Desa Sawang Selatan sebagai Tergugat IV;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 12 (duabelas) Alinia ke 2 (dua) Penggugat mendalilkan "*Bahwa sesuai dengan Uraian pada Pokok Perkara ini sangat beralasan Hukum **Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) yang bertindak atas nama seluruh anggota Kelompok Tani** yang telah menggarap atau mengelola Lahan/Tanah yang terletak di Dusun IV, Dabet Sidomulyo RT.21 RW.09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, yang merupakan tanah Tegalan/Garapan Masyarakat yang tergabung didalam Kelompok Tani Usaha Jaya adalah sah menurut Undang-Undang Agraria*";
- c. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sangat Kontradiksi atau saling bertentangan, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan, SUNJAYA, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani, sebagai Dirinya Sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, namun disisi lain Penggugat mendalilkan, bertindak atas nama seluruh anggota Kelompok Tani;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



- d. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Kontradiksi, dan oleh karena itu sangat beralasan Hukum pula lah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

7. Eksepsi Salah Menerapkan Aturan Hukum :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam), Alinia ke 1 (satu) tidak perlu Tergugat II tanggap, karena setelah Tergugat II cermati dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam), Alinia ke 1 (satu), tersebut, Penggugat Salah Menerapkan Aturan Hukum, karena dalil dan/atau dasar landasan aturan hukum Gugatan Penggugat tersebut Sudah Kadaluarsa/Tidak Berlaku Lagi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 65 disebutkan **"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku"**;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat Salah Menerapkan Aturan Hukum dalam Gugatannya, dan dasar landasan aturan hukum Gugatan Penggugat tersebut Sudah Kadaluarsa/Tidak Berlaku Lagi, sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar segala sesuatu yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi, menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 03 November 2022, Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



3. Bahwa Objek dari Gugatan Penggugat adalah sebidang Tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21, RW 09, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **dahulu** Desa Sawang, Kecamatan Kundur, Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau, seluas 8 Ha (delapan hektar), dikuasai JUAN GEK (Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Drs. A. HAMID RIZAL, Camat Kundur, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Tergugat III);
4. Bahwa JUAN GEK (Tergugat I) menguasai sebidang tanah terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21, RW 09, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh/didapat dari WONG TJEK SANG, berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Drs. A. HAMID RIZAL, Camat Kundur, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Tergugat III), seluas 8 Ha (delapan hektar), namun setelah diajukan/dimohonkan dan dilakukan/dilaksanakan pengukuran luas tanah tersisa menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi);
5. Bahwa sebagaimana keterangan JUAN GEK (Tergugat I) yang disampaikan melalui HARDI (Anak Tergugat I), perbedaan luas atas tanah/lahan dari 8 Ha (delapan hektar), menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) dikarenakan sebagian lahan/tanahnya telah dialihkan/dijual oleh JUAN GEK (Tergugat I) kepada pihak lain;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Perkara ini, dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tidak Berwenang, Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo;
- 3) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang **memeriksa dan mengadili** perkara/materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat (**Kompetensi Absolut**).

Dalam pokok gugatannya, Penggugat berdalil bahwa :

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk pada halaman 7 alinea ke 1 (satu) menyebutkan “ Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kantor Kecamatan Kunder selaku Tergugat III adalah Batal Demi Hukum, sehingganya Terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG pada waktu itu adalah orang yang tidak berhak memberikan hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya”.
- b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 11 (sebelas) alinea ke 2 (dua) Penggugat mengulangi uraian Gugatannya yang menjelaskan “ Oleh karena itu dengan Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Pihak Kantor Kecamatan Kunder adalah Batas Demi Hukum, sehingga terhadap Tergugat I yaitu JUAN GEK

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



adalah Subjek Hukum yang tidak berhak atas Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989 sebab Almarhum WONG TJEK SANG adalah Orang Yang Tidak Berhak memberikan Hibah, disamping itu Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tindakan hukum Inkonstitusional, oleh karenanya Akta Hibah Nomor : 24/PPA/1989, tanggal 08 April 1989 dapat dinyatakan adalah Tidak Sah Secara Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya”,

- c. Bahwa Gugatan Penggugat DALAM POKOK PERKARA Premier angka 4 (empat) menyebutkan : Menyatakan Akta Hibah Nomor :24/PPAT/1989 tanggal 08 April 1989, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya” dan Angka 5 (lima) menyebutkan : Menyatakan Tergugat I,II, III dan Tergugat IV , melakukan Perbuatan Melawan Hukum” serta Angka 6 (enam) “Menyatakan Tergugat III mencabut Akta Hibah Nomor : 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989”.

Bahwa Tergugat III (Camat Kecamatan Kundur Barat) menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 03 November 2022, Register Nomor :50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat III (Camat, Kecamatan Kundur Barat dahulu Camat Kecamatan Kundur) sebagaimana tersebut pada huruf a huruf b dan huruf c di atas merupakan Keputusan atau Penetapan Tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 21986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :
- Ayat 8 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Ayat 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Ayat 10 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 11 Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/atau rehabilitasi;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dipertegas lagi di dalam Pasal 2 disebutkan :

Ayat 1 Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat 2 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Ayat 3 Dalam hal Peraturan Perundang-undangan mengatur secara khusus Upaya Administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,

c. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mengeluarkan Keputusan atau Penetapan Tertulis sebagaimana terurai di atas, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, in casu Penggugat, maka dengan demikian Gugatan a quo harusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun secara Absolut (Kompetensi Absolut) Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Dasar Gugatan Penggugat (Legal Standing) :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 5 ayat 1 berbunyi : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



- b. Bahwa pada intinya Penggugat dalam gugatannya mengklaim/mengaku belakangan ini tergabung dalam Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) telah mengelola dan atau Mengusahakan Lahan atau Tanah terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT 21 RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan; 361 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suparmo/Sutrisno; 357 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tumingat 46 M/Abd. Wahab 46,69 M/Slamet 19 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perkebunan Gambir. 112 M

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti, Penggugat Menggelola dan atau Mengusahakan Lahan atau Tanah objek gugatan aquo berdasarkan apa, dengan bukti penguasaan dalam bentuk surat yang telah terdaftar baik di Desa/Kelurahan dan atau Kecamatan atas bidang tanah/lahan yang dikelola, diusahakan dan atau diklaim oleh Penggugat, sehingga dapat menjelaskan tentang status tanah dan hubungan hukum tanah dengan Penggugat serta dapat dijadikan sebagai Legal Standing oleh Penggugat.

- c. Bahwa merujuk pada yang telah Tergugat III sampaikan di atas, jelas dan nyata alasan/dasar Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan dan Undang-Undang, dan hanyalah Pihak-Pihak yang secara keperdataan memiliki nilai pembuktian jika dirinya merasa dirugikan atas dikeluarkannya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan Gugatan, tidak semua orang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan Gugatan, hanya karena dengan alasan merasa kepentingannya dirugikan, maka menurut hukum Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Eksepsi Kontradiksi dengan Gugatan.

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat SANJAYA, tanggal lahir 01 Juli 1972, Pekerjaan Ketua Kelompok Tani selanjutnya disebut Penggugat JUAN GEK sebagai Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Karimun sebagai Tergugat II, Camat Kecamatan Kundur Barat sebagai Tergugat II dan Kepala Desa Sawang Selatan sebagai Tergugat IV.

- b. Bahwa Gugatan Penggugat Halaman 12 (dua belas) Alinea ke 2 (dua) Penggugat mendalilkan “Bahwa sesuai dengan Uraian pada Pokok Perkara ini sangat beralasan Hukum **Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) yang bertindak atas nama seluruh anggota Kelompok Tani** yang telah menggarap atau mengelola Lahan/Tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT 21 RW 09 Desa Sawang Selatan , Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang merupakan tanah Tegalan/Garapan Masyarakat yang tergabung didalam kelompok Tani Usaha Jaya adalah sah menurut Undang-Undang Agraria “.

- c. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sangat Kontradiksi atau saling bertentangan karena disatu sisi Penggugat mendalilkan SUNJAYA Pekerjaan Ketua Kelompok Tani, sebagai Dirinya Sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, namun disisi lain Penggugat mendalilkan bertindak atas nama seluruh Anggota Kelompok Tani.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Kontradiksi, dan oleh karena itu sangat beralasan Hukum pulalah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar segala sesuatu yang telah Tergugat III uraikan dalam Eksepsi, menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini
2. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan tanggal 02 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 03 November 2022, Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Tbk, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa Objek dari Gugatan Penggugat adalah sebidang Tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21, RW 09, Desa Sawang

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu Desa Sawang, Kecamatan Kundur, Daerah Tingkat III Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau, seluas 8 Ha (delapan hektar), dikuasai JUAN GEK (Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Drs. A. HAMID RIZAL, Camat Kundur, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Tergugat III);

4. Bahwa JUAN GEK (Tergugat I) menguasai sebidang tanah terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21, RW 09, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh/didapat dari WONG TJEK SANG, berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/PPAT/1989, tanggal 08 April 1989, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Drs. A. HAMID RIZAL, Camat Kundur, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Tergugat III), seluas 8 Ha (delapan hektar), namun setelah diajukan/dimohonkan dan dilakukan/dilaksanakan pengukuran luas tanah tersisa menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi);
5. Bahwa sebagaimana keterangan JUAN GEK (Tergugat I) yang disampaikan melalui HARDI (Anak Tergugat I), perbedaan luas atas tanah/lahan dari 8 Ha (delapan hektar), menjadi 57.552 M2 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) dikarenakan sebagian lahan/tanahnya telah dialihkan/dijual oleh JUAN GEK (Tergugat I) kepada pihak lain;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat III uraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Perkara ini, dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tidak Berwenang, Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo;
- 3) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004997.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Usaha Jaya Desa Sawang Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta/Grosse Kelompok Tani Usaha Jaya Desa Sawang Selatan Nomor :78 tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Nomor :331/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Pengumuman Data fisik dan Data Yuridis, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Juan Gek tanggal 30 Juni 2022 kepada Camat Kunder Barat perihal: Permohonan Pengukuran untuk mengetahui luas tanah, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Camat Kunder Barat Nomor:110/PEM-KUBA/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal undangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor:331/2022 tanggal 2 September 2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu tentang pengumuman Data Pisik dan Data Yuridis, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi surat dari Kelompok Tani tertanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sawang Selatan Kecamatan Kunder Barat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat tertanggal 15 September 2022 yaitu surat dari Advokat Bambang Hardijusno, SH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten karimun dan kepada Camat Kunder Barat, diberi tanda P-8;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat Peta Bidang 021 yang diketahui dan ditanda tangani SALMIYATI Ketua RT.021 RW.009, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :3255/TG.BATU Desa sawang atas nama ABDUL WAHAB, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyanto dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kelompok Tani Usaha Jaya yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sejak Saksi masih kecil sehingga sekarang tanah yang disengketakan tidak produktif akan tetapi setelah dikelola dan digarap oleh kelompok Tani Sunjaya sekarang sudah lapang dan ditanami palawija dan ubi;
- Bahwa pada saat kelompok tani Penggugat membersihkan dan menanam palawija dan ubi setahu Saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kelompok Tani Penggugat terbentuk sejak sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa yaitu sekitar 2 KM ;
- Bahwa Saksi belum pernah masuk kelokasi tanah Saksi hanya melihat dari luar saja ;
- Bahwa ditanah sengketa ada tumbuh pohon karet tapi tidak banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditanah sengketa ada rumah karena semak;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sekarang ini adalah kelompok taninya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Karto;
- Bahwa Saksi tidak masuk ikut anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa lahan sengketa sekarang ditanami cabe,terong ubi dan tanaman palawija lainnya dan menanam adalah kelompok tani, sekarang sudah bersih dulunya semak;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan yaitu sekitar 5 Hektar atau 6 Hektar ;
- Bahwa Kelompok Tani Penggugat menanam Palawija ;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang punya tanah sengketa;
2. Saksi Salmiyati dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kelompok Tani Usaha Jaya yang diketuai oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan pembentukan kelompok tani tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya lahan tidur yang digarap oleh Kelompok tani yang diketuai oleh Penggugat karena sebelumnya Penggugat memberitahukan kepada Saksi secara lisan akan menggarap lahan tersebut karena kebetulan Saksi Ketua RT 021 RW.09 Dusun Dabit Sidomulyo Desa Sawang Selatan dan lahan yang digarap termasuk wilayah RT Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Juan Gek (Tergugat I);
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat bukan pemilik tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui itu tanah Tergugat I ketika ada pertemuan di Kantor Camat dan ketika itu Pak Camat mengatakan tanah yang sedang di sengkatakan adalah milik Tergugat I;
 - Bahwa tanah yang disengketakan dahulunya hutan belantara, banyak babi hutan tapi sekarang setelah dikelola oleh Kelompok Tani pak Sunjaya sudah bersih dan lapang serta ditanami palawija;
 - Bahwa sebelum tanah digarap oleh Kelompok tani Penggugat dahulunya sering terjadi kebakaran akan tetapi setelah digarap dan dikelola oleh kelompok Tani sekarang sudah bersih dan tidak pernah terjadi kebakaran lagi;
 - Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di kantor Camat akan tetapi Saksi tidak kenal satu persatu siapa yang hadir ketika itu karena tidak ada diperkenalkan oleh pihak Kecamatan ;
 - Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah yang disengketakan dan kebetulan Saksi ketua RT di daerah tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Penggugat pernah datang kerumah Saksi sekitar tahun 2017 dan memberitahukan akan menggarap tanah tersebut dan Saksi ketika itu mengatakan silakan saja digarap karena tanah tersebut adalah lahan tidur dan tidak diketahui siapa pemiliknya;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh kelompok Tani sebelum menggarap tanah silakan lapor terlebih dahulu ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sering masuk kelokasi tanah tersebut untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa ditanah sengketa tidak ada rumah akan tetapi dibelakangnya ada rumah Saudara Suparno;
- Bahwa Saudara Suparno katanya membeli tanah dari saudara Karto;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa sejak tahun 2017 dan ketika itu ada himbauan dari Polisi agar supaya tanah jangan digarap dulu karena tanah masih dalam sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ada ikut dikelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut mediasi di Kantor Camat ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima PBB atas nama Tergugat I dan Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua RT tidak ada yang mengurus alas hak melalui Saksi
- Selama Saksi menjadi Ketua RT tidak pernah menyerahkan PBB kepada Tergugat I;

3. Saksi Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa karena dekat dengan tanah Saksi, letak tanah Saksi dibelakang tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tinggal dilahan sempadan tersebut sejak tahun 1989 dimana Saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli sama bapaknya Hardi (suami Tergugat I) melalui pak Karto alias Awan sebagai penjaga lahan kebun tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seluas 2 HA dan Saksi bertempat tinggal sampai saat sekarang ini dilahan tersebut dan saat Saksi membeli tanah dari suaminya Penggugat ketika itu Saksi ketika itu berkata Saksi mau membeli kebun jika diberi jalan untuk kekebun yang akan Saksi beli, lalu suami Penggugat melalui saudara karto memberi jalan untuk kebun yang Saksi beli;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah sengketa ditanami pohon karet dan dijaga oleh saudara Karto;
 - Bahwa yang menyadap pohon karet tersebut adalah saudara Wahab atas suruhan saudara Karto;
 - Bahwa Saksi pernah mengelola tanah sengketa sekitar tahun 2018 atas ijin HARDI anaknya Penggugat;
 - Bahwa pada saat Saksi mengelola tanah sengketa ketika itu tidak ada kelompok tani yang melarang Saksi ;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah ,keadaan tanah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman;
 - Bahwa Posisi jalan yang diberi oleh suami Penggugat kepada Saksi untuk menuju tanah yang Saksi beli adalah ditengah tanah sengketa;
 - Bahwa tanah yang Saksi beli sekarang sudah bersertifikat;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah,tanah sengketa ketika itu 90 % tanaman karet ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal akah saudara kenal dengan Wong Tjek Sang;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah Saksi tidak tau luasnya karena hanya dipatok saja dan diberi surat jual beli saja dan saat Saksi beli keadaan tanah waktu itu belukar ;
 - Bahwa uang Saksi berikan kepada Bapaknya Hardi melalui saudara Karto;
 - Bahwa Saksi berjumpa langsung dengan pemilik tanah (penjual) dan diketahui kepala Desa Bapak Mustafa;
 - Bahwa Saksi mengelola tanah sengketa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa Kelompok tani mengelola tanah sengketa sejak sekitar tahun 2020;
4. Saksi Anuardi dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya mengetahui letak tanah yang disengketakan karena tanah saya sepadan dengan tanah tersebut;
 - Bahwa Saya mengetahui ada kelompok Tani yang menggarap dan mengelola tanah terlantar dan semak belukar yang sekarang disengketakan sejak tahun 2017;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah saya sepada dengan tanah sengketa banyak yang mengaku-ngaku tanah tersebut miliknya akan tetapi tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikannya;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui pemilik lahan belukar tersebut, sebab sejak dari tahun 1993 sampai dengan 2018 sebelah Timur dari lahan yang dimiliki oleh orang tua saya berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Abdul Wahab dijelaskan bahwa sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - Bahwa didalam lokasi tanah tersebut ada tumbuh sedikit pohon karet ;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang tanam pohon karet tersebut, apakah tumbuh sendiri atau ditanam orang karena pohon karet tumbuh tidak beraturan;
 - Bahwa keadaan tanah setelah digarap oleh Kelompok Tani sekarang sudah nampak bersih dan belukar lagi;
 - Bahwa tanah saya bersepadan dengan tanah sengketa disebelah Timurnya;
 - Bahwa dilokasi tanah ada jalan kampung ;
 - Bahwa Saya pernah ditawari oleh Penggugat untuk ikut menggarap akan tetapi saya tidak mau karena tidak sempat ;
 - Bahwa seingat saya ada orang yang bernama AWAN/KARTO yang mengaku lahan tersebut adalah miliknya dan ketika itu saya menyuruh agar lahannya dibersihkan kalau itu tanahnya karena sering terjadi kebakaran dan hama sering masuk rumah saya;
 - Bahwa Saya sekarang tidak bertempat tinggal ditanah yang bersepadan dengan tanah sengketa karena sudah pindah sejak tahun 2018 di Sei Ungar ;
 - BAHwa Saya mendapatkan tanah dari bapak saya yang bernama ABDUL WAHAB yaitu saya dapat tanah waris;
 - Bahwa CWC yaitu suatu program pemerintah memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan perkebunan penanaman kelapa dengan program prona memberikan sertifikat hak milik kepada peserta program tersebut untuk memanfaatkan lahan terlantar;
5. Saksi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2019 ada pemberitahuan dari Kelompok Tani ke kantor Desa bahwa mereka akan menggarap dilokasi dengan

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan fotocopy surat kelompok tani yang sudah berbadan hukum;

- Bahwa pada waktu itu kepala Desa tidak bisa melarang dan juga tidak bisa memberi ijin ;
- Bahwa pada tahun 2022 Kelompok Tani Usaha Jaya melalui Ketuanya (Penggugat) mengajukan permohonan Hak atas tanah yang digarapnya untuk diterbitkan Hak atas tanah tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dijembatani oleh aparat desa secara resmi setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas PTSL dan peta bidang tanah telah selesai dilaksanakan pengukurannya lahan yang di kuasai / digarap kelompok tani dengan luas keseluruhan yang di ukur secara kadestra di perolehlah luas tanah tersebut 57.552 M2. Namun dalam perjalanan ada pihak yang mengklaim / mengakui bahwa lahan yang di kelola/ dikuasai oleh kelompok tani tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu itu ada orang yang bernama Hardi mendapat kuasa dari Penggugat yang akan mengurus surat tanah sengketa dengan melampirkan akta hibah dan tidak ada surat tanahnya ;
- Bahwa Saudara Hardi ada menjanjikan jika surat-surat tanah selesai akan memberikan sebidang tanah untuk keperluan Desa;
- Bahwa dilahan sengketa sering terjadi kebakaran,jika musim kemarau selalu terjadi kebakaran terkadang dalam 1 (satu) tahun ada 3 (tiga) kali kebakaran;
- Bahwa jabatan saya dikantor Desa adalag sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Kelompok Tani pada tahun 2019 ada mengajukan permohonan secara tertulis ke kantor Desa sawang akan menggarap lahan tidur dengan alasan akan meningkatkan perekonomian Desa;
- Bahwa tanggapan oleh Kepala Desa terhadap surat tersebut tidak ditindak lanjuti dan diarsipkan dan surat tidak dibalas
- Bahwa Kelompok Tani tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah meminta kepada Kepala Desa agar memberitahu para Penggarap (kelompok Tani) dilahan yang disengketakan dan Kepala Desa telah menyurati Kelompok Tani

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberhentikan dulu menggarap ditanah sengketa karena ada pemiliknya Tergugat I sedang mengurus surat tanah tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2019 ada tanaman pohon karet dilokasi tanah sengketa akan tetapi saya tidak tau siapa yang menanam dan mengelola pohon karet tersebut;
- Bahwa tanah terperkara tidak teregister di Kantor Desa karena suratnya surat lama ;
- Bahwa kendala Tergugat I mengurus surat tanah tersebut karena hanya melampirkan KTP dan Surat Hibah sedangkan KTP sepadan tidak ada jadi tidak kami proses;
- Bahwa lahan sengketa pernah diukur oleh BPN akan tetapi pihak BPN tidak ada memberitahu kepada Kepala Desa atau Aparat Desa;
- Bahwa Saya bertugas di Kantor Desa Sawang Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Kantor Desa bukan tidak menanggapi permohonan Juan Gek akan tetapi pihak Juan Gek tidak melengkapi syarat-syarat yang diperlukan ;
- Bahwa Kelompok tani mengelola tanah sengketa sejak sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terbentuknya lahan tidur bisa dilihat secara fisik dan sosial. Ketika suatu lahan tidak lagi mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal, biasanya lahan ditinggalkan. Selain faktor kondisi tanah, faktor sosial ekonomi juga menentukan. Petani yang tidak lagi menganggap pertanian sebagai sebuah mata pencaharian yang menguntungkan akan beralih dan meninggalkan lahannya Perbaikan pola tanam dengan diversifikasi komoditas dan rotasi tanaman dapat memperkaya jenis sumber penghasilan petani sehingga petani mendapatkan penghasilan alternatif di luar tanaman utama;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah Pasal 39 adalah: yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
 - d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
 - e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
 - g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 PP Nomor 40 tahun 1996 Pasal (1), Pemegang Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat. Pasal (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 PP Nomor 40 tahun 1996 Hak pakai hapus karena:
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
 - b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 ; atau
 - 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban- kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
 - d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
 - e. ditelantarkan;
 - f. tanahnya musnah;
 - g. ketentuan Pasal 40 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021, Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi Kawasan Telantar;
 - b. peringatan Kawasan Telantar dan
 - c. penetapan Kawasan Telantar.
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan bukti fisik kepemilikan Tanah yang digunakan untuk proses pendaftaran Tanah atau dapat disebut dengan alas Hak/Hak dasar atas sebidang Tanah dan SKT juga suatu bukti yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan di atasnya dan SKT tidak harus melalui PPAT;
 - Bahwa masyarakat mempunyai Hak atas Tanah setelah diberikan oleh BPN karena BPN adalah mewakili Negara untuk memberikan Tanah Negara;
 - Bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah mempunyai surat akan tetapi didalam perjalannya tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian;
 - Bahwa jika masa hak pakai habis maka tanah akan dialihkan kepada Negara;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Hibah No. 24 /PPAT/1989 Tertanggal 8 april 1989 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kunder yaitu Drs. A. Hamid Rizal, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan NJOP No. 973/BAPENDA-PBB&BPHTB/XI/2020/2212 Atas Nama Wajib Pajak JUAN GEK dengan No. Legalitas Akta Hibah-24 tertanggal 30 November 2020, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah No. 296/2022 Tertanggal 31 Agustus 2022 dengan Alas Hak Akta Hibah No. 24/PPAT/1989, diberi tanda T1-3 ;
4. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 331/2022 tertanggal 02 September 2022, diberi tanda T1-4 ;
5. Fotokopi Surat Perintah Setor No. Berkas Permohonan 9747/2022 An. JUAN GEK tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T1-5 ;
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Atas Nama Wajib Bayar JUAN GEK tertanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T1-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 183/474.4/X/2020 yang berisikan A.n JUAN GEK benar memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Dusun IV Dabit Sidomulyo RT 021/ RW 009 Desa Sawang Selatan berdasarkan Akta Hibah No. 24/PPAT/1989 Tertanggal 8 April 1989, yang ditandatangani oleh PLT Kepala Desa Sawang Selatan yaitu PURYANTO Tertanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: 110/PEM-KUBA/V/2022 Perihal Undangan yang ditujukan kepada JUAN GEK (Selaku Pemilik Tanah) dengan agenda Mediasi Penyelesaian Lahan Tanah, Tertanggal 19 Mei 2022 ;, diberi tanda T1-8 ;
9. Fotokopi Informasi Data Pembayaran Nama Wajib Pajak JUAN GEK dengan Alamat Wajib Pajak di Jl. DSN IV Dabit Sidomulyo RT 021/RW09, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Tertanggal 6 Februari 2023, diberi tanda T1-9 ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 An. JUAN GEK Letak Objek Pajak di Jl. DSN IV Dabit Sidomulyo RT 021/RW09, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Tertanggal 29 Januari 2021 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas Nama Wajib Pajak JUAN GEK dengan alamat OP di Jl. DSN IV Dabid Sidomulyo RT 021/RW09, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda T1-10 ;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 An. JUAN GEK Letak Objek Pajak di Jl. DSN IV Dabid Sidomulyo RT 021/RW09, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Tertanggal 26 Januari 2022 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas Nama Wajib Pajak JUAN GEK dengan alamat OP di Jl. DSN IV Dabid Sidomulyo RT 021/RW09, Kelurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Tertanggal 7 april 2022, diberi tanda T1-11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 1994, Nomor SP.6196/WPJ.02/KB.0604/1994 kepada JUAN GEK, Tertanggal 29 Desember 1994, diberi tanda T1-12 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT 3-0305-01-00123/00130 An. JUAN GEK ; diberi tanda T1-13 ;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, Nama Wajib Pajak JUAN GEK, Tertanggal 10 Februari 1995 ;, diberi tanda T1-14 ;
15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, Nama Wajib Pajak WONG CEK SANG, No. Kohir 6.3.05.02.01.01.0011 Tertanggal 11 Oktober 1989, diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, Nama Wajib Pajak WONG CEK SANG, No. Kohir 6.3.05.02.01.01.0011 Tertanggal 20 Mei 1989 ;, diberi tanda T1-16 ;
17. Fotokopi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, Nama Wajib Pajak WONG CEK SANG, No. Kohir 6.3.05.02.01.01.0011 Tertanggal 26 Januari 1989, diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi Surat Permohonan Mediasi Tertanggal, 18 Mei 2022 Kepada Camat Kunder Barat, diberi tanda T1-18 ;
19. Fotokopi Absen Kehadiran Rapat dan Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Lahan Tanah JUAN GEK Tertanggal Jum'at 20 Mei

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, di Ruang Rapat Camat Kuba ditanda Tangan Oleh Pimpinan Rapat Camat Kundur Barat KHAIDIR, S.Sos NIP :197801302000031005, diberi tanda T1-19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. WONG TJEK SANG Dengan Nomor KTP : 6724-b/B/1989.ot, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-20;
21. Fotokopi surat pernyataan a.n.Wandyanto sebagai Bendahara di Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) tertanggal 26 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-21;
22. Fotokopi Surat pernyataan a.n.Syafriyudi sebagai Pengawas di Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) tertanggal 26 Maret 2023, diberi tanda T1-22;
23. Fotokopi Surat pernyataan a.n.Susilo sebagai anggota di Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) tertanggal, 26 Maret 2023, diberi tanda T1-23;
24. Fotokopi surat pernyataan a.n Muhamad Badri sebagai anggota di Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) tertanggal, 26 Maret 2023 Keterangan, diberi tanda T1-24;
25. Fotokopi Surat pernyataan a.n.Sunarto sebagai anggota di Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) tertanggal 26 Maret 2023, diberi tanda T1-25;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Lampiran 13 (Permohonan pengukuran) Bidang Tanah tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T2-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T2-2 ;
3. Fotokopi Surat DI 306 Nomor 8080/2022 (Verifikasi Pembayaran) tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T2-3 ;
4. Fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor 326/St-32.03/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Gambar ukur Nomor 328/2022, Berita Acara Pengukuran tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 296/2022 tanggal 31 Agustus 2022 NIBT.04235 seluas 57.552 M2, atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-6 ;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Pendaftaran tanggal 2 September 2022 atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 September 2022 atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-8 ;
9. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 14180/2022 tanggal 2 September 2022, diberi tanda T2-9 ;
10. Fotokopi DI 306 Nomor 12132/2022 (Kwitansi pembayaran) tanggal 2 September 2022, diberi tanda T2-10 ;
11. Fotokopi Tanda terima Dokumen Nomor berkas permohonan 14180/2022 tanggal 2 September 2022, diberi tanda T2-11;
12. Fotokopi pengumuman data fisik dan data Yuridis Nomor 331/2022 tanggal 2 September 2022, diberi tanda T2-12;
13. Fotokopi Pelaksanaan Pengumuman data fisik dan Data Yuridis di Kantor Kepala Desa Sawang Selatan , diberi tanda T2-13 ;
14. Fotokopi Akta Hinah Nomor 24/PPAT/1989 tanggal 8 April 1989 atas nama JUAN GEK dibuat oleh Drs.A.HAMID RIZAL Camat Kundur selaku Pejabat Pembuat Akta Tana Sementara (PPATS), diberi tanda T2-14 ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 30 September 2012 NIK 2102024401540004 atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-15 ;
16. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 2102020102180001 tanggal 1 Februari 2018 atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-16 ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda T2-17 ;
18. Fotokopi Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Balai Karimun tanggal 7 April 2022 atas nama JUAN GEK, diberi tanda T2-18 ;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 16 Maret 2021 atas nama SIU TJU (saksi sempadan) , diberi tanda T2-19 ;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 17 April 2018 atas nama SUPARNO (saksi sempadan), diberi tanda T2-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 17 April 2018 atas nama MANISAH (saksi sempadan), diberi tanda T2-21;
22. Fotokopi Surat dari Bambang Hardijusno, SH selaku Kuasa dari Sunjaya (Penggugat) tanggal 15 September 2022, diberi tanda T2-22;
23. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten karimun (Tergugat II) Nomor NT.02.03/582.21.02/X/2022 tanggal 5 Oktober

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Hal layanan kepada Bambang Hardijusno,SH selaku Kuasa Sunjaya (Penggugat), diberi tanda T2-23;

Menimbang bahwa Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gefriyendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di Dabit Sidomulyo RT.1 RW.09 Kelurahan Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, karena Saksi dari dahulu sering lewat lokasi tersebut sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang menjadi obyek sengketa saat ini dahulunya adalah kebun karet produktif dan ada yang menjaga dan mengolah kebun tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2020, saat Saksi masih menjabat selaku Sekretaris Lurah Tanjung Batu Kota, Saksi didatangi sdr. Hardi anak Penggugat dan meminta tolong untuk meningkatkan surat Tanah yang berlokasi di Dusun Dabit IV dengan menunjukkan surat Akta Hibah;
- Bahwa atas permohonan Saudara Hardi tersebut lalu Saksi kelokasi tanah tersebut dan menyarankan kepada Sdr. Hardi untuk melanjutkan surat melalui Program Prona dari BPN;
- Bahwa pada saat Saksi kelokasi tanah pada tahun 2020, lokasi tersebut masih ada kebun karet dan tidak ada orang atau kelompok tani yang mengarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Hardi ada memasukkan Permohonan pembuatan surat tanah yang menjadi obyek sengketa ini di Desa Sawang Selatan untuk mengikuti program Prona atau PTSL;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2020 Saksi melihat ada orang beramai-ramai melakukan pengarapan dan penebangan pohon karet di lokasi tersebut, dengan menggunakan alat berat kemudian Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada Saudara Hardi bahwa tanah miliknya digarap orang atau kelompok tani;

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hardi sedang di Jakarta membawa berobat istrinya dan meminta Saksi untuk mengurus tanahnya terkait adanya pihak kelompok tani yang mengarap lokasi tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah ada menegur dan memberitahukan kepada kelompok tani tersebut dan mengatakan tanah yang digarap tersebut ada pemiliknya yaitu Penggugat namun usaha tersebut tidak di gubris kelompok tani tersebut;
 - Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut saudara Hardi dengan Saksi temani melakukan upaya peneguran kepada Kelompok Tani dan permohonan penyelesaian kepada instansi-Instansi dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan bahkan di Kepolsian.Sepengetahuan Saksi pihak Penggugat juga sudah berbagai macam upaya untuk penyelesaian tanahnya yang digarap kelompok tani tersebut karena setiap pertemuan saksi selalu hadir;
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 telah dilakukan mediasi di kantor Camat Kundur Barat terkait permasalahan tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat Lurah Tanjung batu Barat dan sebelumnya Lurah Tanjung Batu Kota ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait Akta hibah adalah Saudara WONG TJEK SANG ada menghibahkan tanah Hak Pakai kepada Penggugat dan waktu itu Saksi sarankan agar Akta Hibah ini dilanjutkan ke Sertifikat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait tanah sengketa adalah semua warga Tanjung Batu mengetahui tanah sengketa adalah tanah milik Warga Tionghoa (suku Hainan) sampai desa sanglang tanah disitu punya suku Hainan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang dimiliki kelompok tani untuk menggarap tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa kebakaran dan ada warga yang meminta ganti rugi kepada saudara Hardi ;
2. Saksi Asip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di Dabit Sidomulyo RT.1 RW.09 Kelurahan Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, karena tanah Saksi sepadan dengan tanah yang disengketakan;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersepadan dengan lokasi sengketa tanah tersebut sejak tahun 1989 dan Saksi membeli tanah dari saudara Krani ;
- Bahwa terhadap tanah Saksi yang bersepadan langsung dengan lokasi tanah sengketa tersebut, sebagian telah Saksi jual kepada Tumingat, Pasaribu dan lainnya saat ini orang tersebut sudah mendirikan bangunan rumah;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa dahulunya adalah kebun karet yang dijaga oleh saudara Karto yang biasa dipanggil ahwa, dan kebun karet itu ada pekerja yang menyadap ;
- Bahwa seingat Saksi sekitar tahun 2021 ada orang beramai-ramai mengarang dan menebang pohon karet tersebut menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa kebakaran ;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak sekitar 8 KM;
- Bahwa pada saat setelah terjadinya kebakaran dit tanah sengketa pohon karet masih ada satu-satu;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan saudara Krani dasarnya adalah surat jual beli ;
- Bahwa Saudara Krani katanya membeli tanah dengan orang Cina;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang dimiliki kelompok tani untuk menggarap tanah tersebut;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut tentang:

1. Gugatan penggugat melanggar batas kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel (Kabur)*;

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas dalam mengajukan gugatan (*disqualificatoir exceptie*) yang menyebabkan *error in persona*;
4. Eksepsi dasar gugatan Penggugat (*legal standing*);
5. Eksepsi Kontradiksi Gugatan;
6. Eksepsi Salah Menerapkan Aturan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan penggugat melanggar batas kompetensi absolut, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur), sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) karena Penggugat hanya menjelaskan kedudukan lahan garapan dengan bertolak pada sempadan-sempadan tanpa memuat lebih rinci berapa luas lahan yang sebenarnya. Penggugat juga tidak merincikan berapa luas lahan yang menjadi obyek sengketa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai lahan mana yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo*, sehingga akan memiliki barometer yang jelas apabila dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) nantinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya telah menyanggah eksepsi ini dengan dalil eksepsi Tergugat I dengan dalil gugatan Penggugat merupakan Formulasi perumusan telah memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Kompetensi Relatif berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam, disamping itu Identitas Para Pihak Lengkap dengan identitas syarat formil, sehingga dalil Tergugat I tidak dapat dinyatakan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam artian yang digugat jelas Dasar dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi yang Penggugat ajukan telah memenuhi unsur penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan



antara penggugat dengan Tergugat-Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, sementara dilain sisi Dasar Fakta Penggugat telah menguraikan adanya peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang Penggugat dalilkan. Disamping itu mohon Tergugat I cermati kembali dimana surat gugatan telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Selanjutnya dapat Tergugat I cermati juga mengenai Tuntutan Gugatan atau Petitum Gugatan berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Yang jelas Petitum primer dan subsidair sangat rinci Baik petitum primer dan subsidair, sehingga tidak ada alasan Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, maka oleh karena itu dalil Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam dupliknya membantah dalil Kuasa Penggugat dengan dalil antara persoalan penelantaran dan persoalan Administrasi Akta hibah Nomor: 24/PPAT/1989 merupakan dua *variable* yang berbeda, secara sederhana konseptual persoalan penelantaran lahan menitik beratkan pada pemeriksaan sesuatu hak atas tanah yang cenderung di sia-siakan sementara persoalan Administrasi Akta Hibah *a quo* dititik beratkan pada pemeriksaan mengenai historis kepemilikan lahan. Adanya perbedaan signifikan antara dua *variable* yang disampaikan Tergugat I diatas merupakan suatu penalaran yang wajar, karena apabila mengikuti alur pemikiran Penggugat yang mengkontruksikan lahan *aquo* disinyalir terlantar, maka kedudukan lahan tersebut sejatinya sah merupakan kepemilikan Tergugat I, berbeda dengan alur pemikiran yang mempersoalkan administrasi akta hibah, konsekuensinya adalah penggugat menganggap lahan *a quo* di peroleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscur libel*)/gugatan tidak jelas;



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta menyatakan Lahan/Tanah yang terletak di Dusun IV Dabet Sidomulyo RT.21-RW 09 Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat-Kabupaten Karimun adalah tanah yang dikelola, dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Usaha Jaya (KTUJ) Desa Sawang Selatan dibawah Kepemimpinan Penggugat, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya. Penggugat dalam petitumnya hanya meminta lahan tersebut sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, namun Penggugat dalam petitumnya tidak menjelaskan kedudukan hukum Penggugat apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa? Oleh karena tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna. Dimana Penggugat dalam petitumnya tidak ada menjelaskan alas hak penguasaan Penggugat atas tanah tersebut. Penggugat hanya mendalilkan lahan/Tanah dalam perkara *a quo* sebagai tanah terlantar dahulunya pernah diberikan hak guna pakai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan, "Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)" sehingga dengan demikian yang berhak menetapkan suatu tanah terlantar atau tidak adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan,

- (1) Peruntukan penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.
- (2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian orang perorangan ataupun kelompok tani tidak diberikan hak atau kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan suatu lahan sebagai lahan terlantar. Selain itu hak atas penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar haruslah diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola tanah pada perkara *a quo* dan Tergugat II selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun yang merupakan perpanjangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak juga menyatakan telah memberikan hak ataupun izin kepada Penggugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketiadaan alas hak dalam menguasai dan memanfaatkan tanah dalam perkara *a quo* yang dilakukan Penggugat,

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berimplikasi pada tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Ketiadaan hubungan hukum juga berarti tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 113 dan 811 yang menjelaskan berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu Gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan konsekuensinya gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, maka gugatan yang demikian tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena terdapat cacat formil dalam formalitas gugatan Penggugat dalam bentuk gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat



dikabulkannya eksepsi dari Tergugat I, maka eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, dan secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I sepanjang mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H dan Alfonsius J.P Siringoringo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Supriadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

d.t.o

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Supriadi, S,H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	3.900.000,00;
5. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	1.500.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi dan PNBP Pendaftaran PS	:	Rp	20.000,00; +
<hr/>			
Jumlah,	:	Rp	5.560.000,00;

(lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)